



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 77  
JAKARTA (12190)

TEL. (021) 582747

TLX: 44723 DJPD IA  
FAX: 582968

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**NOMOR : KP 303 / 6 / 2**

**TENTANG**

**TATA CARA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN  
BAGI PEJABAT STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

- Menimbang : a. bahwa belum adanya keseragaman dalam mengeluarkan surat penunjukan pejabat pelaksana harian terhadap jabatan pejabat yang ditugasi keluar kota/negeri maupun mengambil cuti, maka dipandang perlu untuk menerbitkan peraturan penetapannya guna menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari - hari;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, demi kepentingan dinas dan keseragaman tindak administrasi, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian Bagi Pejabat Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138);

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.5/Kp.108/Phb-81 tanggal 10 September 1981 jo. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor P.51/4/12 tanggal 1 Maret 1982 tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi di bidang Kepegawaian;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 23 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan.

**M E M U T U S K A N    :**

**Menetapkan :** Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tata Cara Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian Bagi Pejabat Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

**PERTAMA    :** Tata Cara Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian, pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

1. Bagi Pejabat Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang dalam keadaan berhalangan melaksanakan tugas kedinasan, cuti atau dinas ke luar kota/luar negeri atau hal-hal lainnya selama 3 (tiga) hari atau lebih, maka Direktur Jenderal Perhubungan Darat dapat menunjuk diantara Pejabat Eselon II dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Lakhar).
2. Bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dalam keadaan berhalangan melaksanakan tugas kedinasan, cuti atau dinas ke luar kota/luar negeri atau hal-hal lainnya selama 3 (tiga) hari atau lebih, maka Pejabat Eselon II yang bersangkutan dapat mengusulkan diantara Pejabat Eselon III dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Lakhar), untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Harian (Lakhar) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.


3. Bagi Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dalam keadaan berhalangan melaksanakan tugas kedinasan, cuti atau dinas ke luar kota/luar negeri atau hal-hal lainnya selama 3 (tiga) hari atau lebih, maka Pejabat Eselon III yang bersangkutan dapat mengusulkan diantara Pejabat Eselon IV dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Lakhar), untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Harian (Lakhar) oleh Pejabat atasan langsungnya.
4. Bagi Pejabat Eselon IV dibawah pelaksanaannya diatur oleh Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian yang bersangkutan.

**KEDUA** : Dalam penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (Lakhar) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar mempedomani contoh formulir sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini, sesuai dengan penggunaan kebutuhan masing-masing unit kerja yang berkepentingan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 31 Juli 1991.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

---

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
7. Kepala Balai PLJSKB;
8. Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 PERHUBUNGAN DARAT  
 N O M O R : KP 303 / 6 / 2  
 TANGGAL : 31 Juli 1991.

---

CONTOH FORMULIR.

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN  
 SEBAGAI

.....

NOMOR .....

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
 Nomor ..... tanggal .....  
 tentang Tata Cara Penunjukan Pejabat Pelaksana  
 Harian bagi Pejabat Struktural dilingkungan  
 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Menimbang : Sehubungan dengan ....., untuk menjamin  
 ketertiban dan kelancaran tugas sehari - hari  
 dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana  
 Harian sebagai .....

M E N U G A S K A N

K e p a d a :

N a m a : .....

N I P : .....

Pangkat/Golongan : .....

J a b a t a n : .....

U n t u k : 1. Melaksanakan tugas sebagai .....  
 .....dari tanggal .....  
 sampai dengan tanggal .....

- 2. Melaporkan kepada atasan langsungnya setelah pelaksanaan tugasnya berakhir.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Dikeluarkan di : J a k a r t a.  
 Pada tanggal : .....  
 \_\_\_\_\_  
 .....

Nip. ....

Tembusan :

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Para Kepala Dierktorat  
dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 3. Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat  
dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



S O E J O N O